

14 EKOSISTEM LAUTAN



TUJUAN 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU Fishing</i>).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “ <i>The future we want</i> ”.	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

14 EKOSISTEM LAUTAN



TUJUAN 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET 14.2

Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

KONSEP DAN DEFINISI

INDIKATOR 14.2.1.(a)

Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu tujuan dari UU ini adalah melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Norma-norma pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan kelautan yang mencakup wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut dan tata kelola dan kelembagaan.

Sebagai mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2014, saat ini, Indonesia sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perencanaan Ruang Laut. PP tersebut akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ruang laut secara terpadu.

Perencanaan ruang laut meliputi perencanaan tata ruang nasional, perencanaan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang laut nasional yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka.

Rumus: -

MANFAAT

Mendukung pengelolaan ruang laut dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, jasa.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan Kebijakan, dan Instrumen terkait Penataan Ruang Laut Nasional

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 14.2.1.(b)

Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan

KONSEP DAN DEFINISI

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Permen KP Nomor Per.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-1 ditambah dengan wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-2 hingga wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-n yang dinyatakan dengan satuan wilayah pengelolaan perikanan.

Rumus:

$$JWPP = WPP_1 + WPP_2 + \dots + WPP_n$$

Keterangan:

JWPP = Jumlah wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola
WPP₁ = Wilayah pengelolaan perikanan ke-1 yang telah dikelola
WPP₂ = Wilayah pengelolaan perikanan ke-2 yang telah dikelola
WPP_n = Wilayah pengelolaan perikanan ke-n yang telah dikelola

MANFAAT

Mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.4

Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

INDIKATOR

14.4.1*

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.

Total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi.

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield* – MSY).

Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100%.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PTI = \frac{THTIT}{JTDS} \times 100 \%$$

Keterangan:

PTI	=	Proporsi tangkapan jenis ikan
THTIT	=	Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu
JTDS	=	Jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama

MANFAAT

Memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan Komisi Nasional Pengkajian Ikan dan Statistik Kelautan Perikanan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. WPP.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 14.5

Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

INDIKATOR 14.5.1*

Jumlah luas kawasan konservasi perairan.

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP Nomor 14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan).

Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam hektar (Ha).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu dinyatakan dengan satuan Ha.

Rumus:

$$JLKKP = LKPN + LKPD$$

Keterangan:

JLKKP = Jumlah luas kawasan konservasi perairan

LKPN = Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu

LKPD = Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu

MANFAAT

Memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Statistik Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.6

Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*) dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*.

INDIKATOR

14.6.1.(a)

Persentase kepatuhan pelaku usaha.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, kegiatan yang dianggap melakukan *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan

tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut.

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. (UU Nomor 7 Tahun 2016).

Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PKPU = \frac{KPU}{JKPU} \times 100\%$$

Keterangan:

PKPU = Persentase kepatuhan pelaku usaha

KPU = Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan

JKPU = Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan

MANFAAT

Memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan *IUU Fishing* dapat dicegah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.b

Menyediakan akses untuk nelayan tradisional skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

INDIKATOR 14.b.1*

Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.

KONSEP DAN DEFINISI

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). (UU Nomor 7 Tahun 2016).

Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan akses nelayan terhadap lahan mata pencahariannya yang telah disahkan oleh pemerintah

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 14.b.1.(a)

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.

KONSEP DAN DEFINISI

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan merupakan bagian dari pemberdayaan nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan ditambah dengan provinsi ke-2 hingga provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan provinsi.

Rumus:

$$JPPUN = PUNP_1 + PUNP_2 + \dots + PUNP_n$$

Keterangan:

JPPUN = Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP₁ = Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP₂ = Provinsi ke-2 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP_n = Provinsi ke-n yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

MANFAAT

Memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 14.b.1.(b)

Jumlah nelayan yang terlindungi.

KONSEP DAN DEFINISI

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang

mendapat perlindungan pada provinsi ke-2 hingga provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$JNIG = NIGP_1 + NIGP_2 + \dots + NIGP_n$$

Keterangan:

JNIG = Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan;

$NIGP_1$ = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi 1

$NIGP_2$ = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi 2

$NIGP_n$ = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi n

MANFAAT

Memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.c

Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "*The future we want*".

INDIKATOR

14.c.1*

Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS.

KONSEP DAN DEFINISI

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PPB tentang Hukum Laut).

Selanjutnya Indonesia telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

Indonesia juga telah menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini berisi antara lain tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan suatu pengorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saat ini, Indonesia telah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.

Rumus: -

MANFAAT

Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS untuk menunjukan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Regulasi terkait pelaksanaan UNCLOS

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.